

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sejarah kesenian *Bundhengan* di desa Maduretno, kecamatan Kalikajar, kabupaten Wonosobo berawal dari kebiasaan penggembala Bebek, untuk mengusir rasa jemu saat menggembala, secara iseng mereka menempatkan serat ijuk dan batang bambu di *Kowangan* yang mereka kenakan, tak disangka ternyata menghasilkan bunyi yang mirip dengan suara gamelan walau dengan suara sumbang, karenanya kemudian disebut dengan nama *Bundhengan* (bunyi sengau). Pementasan *Bundhengan* pertama diperkenalkan oleh Barnawi dalam acara *Malem Pitulasan* di tahun 1998 untuk mengiringi tari *Lengger Topeng*. Sejak saat itulah kesenian *Bundhengan* “Kambang Laras” menjadi populer di masyarakat luas untuk mengisi hiburan pada acara khitanan, nikahan, tasyakuran, kasidahan, dangdutan, perpisahan sekolah, dan aneka undangan dalam even kesenian tradisional diberbagai kota. Namun menginjak pertengahan September 2010 di usia 52 tahun, secara mendadak Barnawi tutup usia. Dengan meninggalnya Barnawi, maka eksistensi kesenian tradisional *Bundhengan* mati suri.

2. Pertunjukan kesenian *Bundhengan*, di desa Maduretno, kecamatan Kalikajar, kabupaten Wonosobo dipentaskan oleh 4 orang, yang masing-masing berperan sebagai; satu orang sebagai pemain alat musik *Kowangan* (*Nayogo*), satu orang penyanyi (*sinden*), dan dua orang penari laki-laki dan perempuan yang menarikan tarian Lenggeng Topeng. Dalam pementasannya kesenian *Bundhengan* bersifat fleksibel, bisa didalam ruangan (*in door*) maupun diluar ruangan (*out door*). Waktu pementasan rata-rata 1 – 2 jam atau bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan dalam acara. Kostum yang dikenakan pemain musik *Kowangan* dan penyanyi relatif sama yaitu *Blangkon* sebagai penutup kepala, berpakaian *Sorjan*, berselempang *Sarung* dan bercelana *Komprang*. Penari berpakaian *Jarit*, *Kemben*, *Selendang*, *Sumping* ditelinga, dan mahkota dikepala. Sedangkan penari pria memakai celana pendek, jarik dodot, pakaian *beskap*, *selendang* dan *iket* (kain penutup kepala). Dalam pertunjukan *Bundhengan*, tarian Lenggeng Topeng diiringi lagu Sulandana, yang menceritakan tentang percintaan *Raden Sulandono* dan *Sulasih*.
3. Upaya melestarikan kesenian *Bundhengan* di Kabupaten Wonosobo dilaksanakan oleh masyarakat dengan mendukung kelompok kesenian *Bundhengan* “Lenggeng Punjen” pimpinan bapak Munir (kakak dari bapak Barnawi) yang baru muncul di tahun 2015. Kelompok kesenian “Lenggeng Punjen” juga secara aktif dan mandiri, mengadakan promosi *Bundhengan* pada hari libur, di tempat keramaian umum seperti di alun-alun kota Wonosobo, di obyek wisata Telaga Menjer, maupun di obyek

wisata Dieng. Sedangkan upaya dari Pemerintah Daerah kabupaten Wonosobo dilakukan melalui mengikutsertakan pada acara karnaval, festival, pentas seni tradisional dan undangan mengadakan pertunjukan di obyek-obyek wisata di kabupaten Wonosobo, serta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah kabupaten Wonosobo juga telah membuat film dokumenter yang berjudul “Aura Magis Musik Bundhengan” sebagai ajang promosi kesenian *Bundhengan*.

Upaya perlindungan dan pelestarian kesenian *Bundhengan* dan bentuk seni tradisional lainnya dalam bentuk peraturan regulasi oleh pemerintah pusat melalui Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan oleh pemerintah daerah kabupaten Wonosobo melalui

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 pemerintah daerah kabupaten Wonosobo, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031.

Sedangkan sebagai upaya alternatif untuk mendukung program pelestarian kesenian tradisional yang ada di wilayah Wonosobo, termasuk kesenian *Bundhengan* adalah dalam bentuk : Menanamkan Kesadaran Diri, Ajarkan Sejak Dini, Ciptakan Wadah, Ajarkan di Sekolah, Melalui Media Massa, Event Kebudayaan/Kesenian Tradisional, Perhatian Pemerintah, dan Pariwisata Berbasis Budaya.

B. Saran

1. Kesenian *Bundhengan/Kowangan* merupakan bentuk kecerdasan lokal (*local genius*) yang khas, endemik dan unik. Seperti halnya Sasando (dari Rote, Nusa Tenggara Timur) seharusnya bisa dikenal luas keberadaannya. Karena dengan mengenal, memahami dan akhirnya bisa merasa ikut memiliki ragam budaya nusantara, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan perasaan cinta pada karya budaya bangsa dan akhirnya mewujudkan pada rasa cinta tanah air (nasionalisme).
2. *Kowangan* sebagai alat musik pertunjukan *Bundhengan* belum terlalu populer keberadaan di Indonesia, sehingga perlu diperjuangkan kepemilikannya hak ciptanya, hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi pengklaiman hak ciptanya oleh negara lain, seperti yang pernah terjadi pada alat musik tradisional Angklung.
3. Kesenian *Bundhengan* perlu diinventarisir sebagai kekayaan folklor, yang penting bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan warisan budaya unggul nenek moyang kita, apalagi keberadaan kesenian *Bundhengan* pernah mengalami krisis dalam regenerasi, untuk itu perlu upaya dari berbagai pihak untuk ikut mendukung pelestarian dan pengembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sulasman. 2014. *Metodologi Penelitian Sejarah: Teori, Metode, Contoh Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Alwasilah, A. Chaedar. 2006. *Pokoknya Sunda : Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Kiblat.
- Ajawaila, J.W. 2006. *Konflik dan Perubahan Sosial. Ringkasan Kuliah Sosiologi Kepulauan* (Tidak diterbitkan).
- Ardian, Vira Ardian. 2008. *Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional di Indonesia*. Tesis : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Tidak diterbitkan.
- Creswell, John W. 2009. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. California: SAGE Publications.
- Danandjaja, J. 1997. *Foklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, Dan lain-lain*. Jakarta: Grafiti.
- Gottschalk, Louis. 1985. *Understanding History: A Primer of Historical Method*. Diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2001. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartodirdjo, Sartono. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kutanagara, Pande Made, dkk. 2012. *Revitalisasi Kesenian Dongkreng dalam rangka Ketahanan Budaya Lokal (Studi Kesenian Dongkreng Desa Mejayan Kota Madiun)*. Yogyakarta: BPNP DIY.
- Kumar, Ranjit. 1996. *Research Methodology; A Step-By-Step Guide for Beginner*. London: Sage Publications.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Koentjaraningrat. 1999. *Pengantar Antropologi Pokok Pokok Etnografi II*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khotari, C.R. 2004. *Research Methodology Method and Techiques*. Jaipur: New Age International Limited Publisher.
- Kayam, Umar. 1981. *Seni, Tradisi, Masyarakat*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Marbun. B.N. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marczyk, Geoffrey. 2005. *Essentials of Research Design and Methodology*. New Jersey: 2005.
- Moleong, Lexy J. 2007 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhsin Z. Mumuh. 2012. *Bunga Rampai : Pelestarian Budaya dan Sejarah Lokal*. Bandung: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung.
- Oxford Student Dictionary*. 2002. New York: Oxford University Press.
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031
- Ranjabar, Jacobus. 2006. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- Walker, John A. *Design History and History Design*. Diterjemahkan oleh Laily Rahmawati. Desain, Sejarah, Budaya; Sebuah Pengantar Komprehensif. Yogyakarta: JALASUTRA.
- www.heritage.gov.my/. website Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia. Diakses 20 Maret 2015.
- [www. Melayuonline.com](http://www.melayuonline.com) atau di <http://malaysiana.pnm.my/index/htm>. Diakses 20 Maret 2015.

LAMPIRAN



PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta – 55182. Telp. (0274) 418077, 376808, Fax 90274) 376808
Website : <http://www.upy.ac.id>

Nomor : 108/PPS-UPY/I/2015
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada

Kepada

- Yth. 1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
2. Kepala Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo
3. Kantor Sekertariat Daerah dan Arsip Daerah Kabupaten Wonosobo
4. Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Program Pascasarjana (S2) Prodi PIPS Universitas PGRI Yogyakarta, memohonkan ijin Penelitian instrumen bagi mahasiswa :

Nama : RINTO BUDI SANTOSA
No. Mahasiswa : 13255140051
Program Studi : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Waktu Penelitian : Juli s/d September 2015
Judul Tesis : Sejarah Dan Perkembangan Kesenian Bundengan Di Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo Tahun 1998-2010.

Demikian atas terkabulnya permohonan kami, diucapkan terima kasih

Yogyakarta, 26 Juni 2015

Direktur



I. Sunarti, M.Pd

NIP. 19540228198012 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KALIKAJAR DESA MADURETNO

SURAT IJIN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : *116/I/2015*

Sehubungan dengan diterimanya Surat Permohonan Ijin Penelitian Nomor: 108/PPS-UPY/I/2015 dari Program Pasca Sarjana (S2) Prodi PIPS Universitas PGRI Yogyakarta, tertanggal 26 Juni 2015, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini :
 Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Umar**
 Jabatan : Kepala Desa Maduretno
 Alamat : Dusun Pringapus, Desa Maduretno,
 Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo

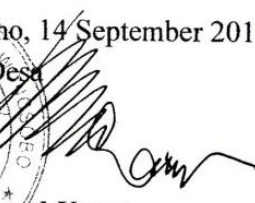
Memberikan ijin kepada :

Nama : **Rinto Budi Santosa**
 No. Mahasiswa : 13255140051
 Institusi : Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) Prodi PIPS
 Universitas PGRI Yogyakarta

Untuk Melakukan Penelitian di Dusun Ngabean, Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo dalam rangka penyusunan tesis dengan judul:

“REKONTRUKSI SEJARAH DAN PERKEMBANGAN Kesenian Bundengan di Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo Tahun 1998-2010” (Suatu Tinjauan Konservasi Budaya Lokal).

Demikian surat ijin ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maduretno, 14 September 2015
 Kepala Desa

Muhammad Umar





PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KALIKAJAR DESA MADURETNO

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO : 145/98/13/1/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Umar**
 Jabatan : Kepala Desa Maduretno
 Alamat : Dusun Pringapus, Desa Maduretno,
 Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo

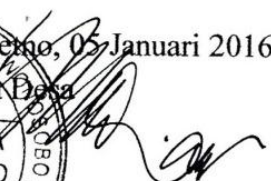
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Rinto Budi Santosa**
 No. Mahasiswa : 13255140051
 Institusi : Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) Prodi PIPS
 Universitas PGRI Yogyakarta

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Dusun Ngabean, Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo terhitung sejak 05 Oktober s/d 28 Desember 2015 dalam rangka penyusunan tesis dengan judul:

“REKONTRUKSI SEJARAH DAN PERKEMBANGAN Kesenian Bundengan di Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo Tahun 1998-2010” (Suatu Tinjauan Konservasi Budaya Lokal).

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maduretno, 05 Januari 2016
 Kepala Desa

Muhammad Umar



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah awal mula/sejarah pertama-tama munculnya kesenian *Bundhengan*?
2. Bagaimanakah perkembangan (prestasi) yang pernah diraih dari paguyuban kesenian *Bundhengan*?
3. Bagaimanakah apresiasi masyarakat, dengan keberadaan kesenian *Bundhengan*?
4. Hal-hal apa sajakah yang harus dipersiapkan dalam pementasan kesenian *Bundhengan*?
5. Apakah masing-masing alat, kostum, musik, atau pemain yang digunakan/diperankan dalam pementasan kesenian *Bundhengan* memiliki makna filosofi tertentu?
6. Dalam acara apa biasanya kesenian *Bundhengan* dipentaskan?
7. Apakah ada pihak-pihak dari luar, dari lembaga swasta/pemerintah yang turut mendorong kemajuan kesenian *Bundhengan*?
8. Bagaimana bentuk dukungan yang pernah/akan diterima (terkait pertanyaan no.7)?
9. Bagaimanakah bentuk kendala-kendala yang dihadapi oleh paguyuban kesenian *Bundhengan*?
10. Menurut anda bagaimanakah upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak terkait/masyarakat untuk mendukung kelestarian kesenian *Bundhengan*?

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Aspek Sejarah dan Perkembangan Kesenian *Bundhengan*:

- a. Foto wawancara dengan para mantan dan pelaku/saksi Kesenian *Bundhengan*
- b. Foto wawancara dengan narasumber di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wonosobo tentang Kesenian *Bundhengan*
- c. Foto wawancara dengan budayawan dan pemerhati Kesenian *Bundhengan* di Wonosobo
- d. Foto dokumentasi tentang arsip, piagam, rekaman gambar dan sebagainya yang terkait dengan sumber tertulis mengenai sejarah dan perkembangan kesenian *Bundhengan* dari tahun 1998 sampai 2010.

2. Aspek Bentuk Kesenian *Bundhengan* :

- a. Foto bentuk/wujud *Kowangan* sebagai instrumen *Bundhengan*
- b. Foto penggunaan *Kowangan* sebagai caping dan instrumen musik
- c. Foto cara Pembuatan *Kowangan*
- d. Foto cara memainkan alat musik *Kowangan*
- e. Foto bentuk penyajian kesenian *Bundhengan* (kostum, tata panggung, dan alur pertunjukan *Bundhengan*)

3. Aspek Upaya Pelestarian Kesenian *Bundhengan* :

- a. Foto generasi penerus kesenian *Bundhengan* “Kambang Laras” (bila ada)
- b. Foto pertunjukan kesenian *Bundhengan* dari kelompok yang baru (bila ada)



Foto Bapak Barnawi (almarhum) pendiri kesenian *Bundhengan* “Kambang Laras” dan piagam penghargaan yang pernah diperolehnya



Foto Wawancara dengan Bapak Munir penerus Kesenian *Bundhengan*



Foto Wawancara dengan Bapak Agus Wuryanto, Tokoh Budayawan Wonosobo, sekaligus staf ahli bidang seni dan budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wonosobo

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	PEKERJAAN
1	Muhammad Umar	49	Maduretno	Kepala Desa Maduretno
2	Munir	52	Maduretno	Pemain Kowangan/Buruh Bangunan
3	Bukhori	46	Maduretno	Pesinden kesenian Bundhengan/PNS
4	Panji	61	Maduretno	Penari kesenian Bundhengan/Tani
5	Wiwin	36	Maduretno	Penari kesenian Bundhengan/Ibu Rumah Tangga
6	Lastri	22	Maduretno	Penari Bundhengan/Tani
7	Maruni	64	Sabuk Alu	Pengrajin Kowangan/Tani
8	Trimo	63	Maduretno	Sesepuh desa Maduretno/Tani
9	Hengky Kurniawan	38	Tosari	Seniman Pemerhati Kesenian Bundhengan/PNS
10	Bambang Hie	51	Wonosobo	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo/PNS
11	Sulastriningsih	43	Wonosobo	Kepala Seksi Kesenian dan Perfilman di Dinas Pariwisata kabupaten Wonosobo
12	Agus Wuryanto	48	Wonosobo	Seniman Pemerhati Kesenian Bundhengan/PNS

CONTOH CATATAN PENELITIAN

Hari/Tanggal : **Minggu, 15 November 2015**

Nama : **Munir**

Umur : **52**

Alamat : **Dusun Ngabean Rt.1/Rw.3, Desa Maduretno,**

Pekerjaan : **Pemain Kowangan/Buruh Bangunan**

Pertanyaan dan Jawaban hasil wawancara :

1. Bagaimanakah awal mula/sejarah pertama-tama munculnya kesenian *Bundhengan*?

Kesenian *Bundhengan* sepanjang yang saya ketahui, asal mulanya dari kebiasaan tukang anggon bebek, sedari saya kecil dulu, saya sendiri juga pernah menjadi tukang anggon bebek (*Sentoloyo*) juga telah meniru kebiasaan turun temurun dari para *Sentoloyo*, dimana ditengah kesunyian saat menggembala bebek di sawah, untuk menghibur diri dari kesepian maka *Kowangan* (caping) yang saya pake, saya pasangi dawai dari tali ijuk, sehingga menghasilkan bunyi seperti alat musik gitar yang saya mainkan untuk mengiringi lagu-lagu yang saya nyanyikan.

Adapun awal munculnya kesenian *Bundhengan* diawali oleh adik saya almarhum Barnawi, ia mementaskan kesenian pertama kali pada acara 17 Agustus 1998 hingga akhirnya dikenal masyarakat luas sampai tahun 2010 dimana beliau meninggal dunia. Sejak kematian adik saya, maka saya yang tadinya merantau di Jakarta sebagai buruh bangunan, diminta oleh rekan-rekan dari bekas anggota grup Kambang Laras untuk meneruskan kesenian *Bundhengan* dari adik saya. Makanya sedari pertama tampil 17 agustus 2015 hingga kini saya melanjutkan grup kesenian *Bundhengan* dengan nama baru yaitu “Lengger Punjen”.

2. Bagaimanakah perkembangan (prestasi) yang pernah diraih dari paguyuban kesenian *Bundhengan*?

Setahu saya, dahulu almarhum Barnawi ketika memimpin grup kesenian *Bundhengan* “Kambang Laras” selain banyak ditanggap dalam berbagai acara seperti hajatan khitanan, nikahan, tasyakuran, kasidahan bahkan dangdutan. Juga pernah meraih juara 1 dalam lomba kesenian tradisional yang diadakan oleh dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo pada tahun 1998. Selain itu kesenian *Bundhengan* pimpinan Barnawi juga sering ditunjuk mewakili kabupaten Wonosobo dalam berbagai pagelaran seni-budaya diberbagai kota untuk beragam acara.

3. Bagaimanakah apresiasi masyarakat, dengan keberadaan kesenian *Bundhengan*?

Masyarakat Wonosobo khususnya sebenarnya sangat antusias menerima kesenian *Bundhengan*, karena memang bentuk kesenian ini terbilang unik, yaitu karena ternyata caping Kowangan bisa menghasilkan bebunyian yang mirip dengan suara seperangkat alat musik *Gamelan* dengan bunyi yang sengau, begitu pendapat yang saya dengar dari berbagai komentar masyarakat. Salah satu bukti bahwa keberadaan kita diterima di masyarakat adalah permintaan baik dari perorangan maupun instansi yang meminta kita untuk tampil dalam mengisi acara yang mereka adakan, seperti dalam acara Tasyakuran, hajat Sunatan maupun Nikahan, Kasidahan bahkan sampai acara Dangdutan.

4. Hal-hal apa sajakah yang harus dipersiapkan dalam pementasan kesenian *Bundhengan*?

Persiapannya biasa saja, biasanya kita hanya menyiapkan alat, kostum dan rias saja, untuk transportasi dan keperluan panggung pentas sudah dipersiapkan oleh pihak yang mengundang.

5. Apakah masing-masing alat, kostum, musik, atau pemain yang digunakan/diperankan dalam pementasan kesenian *Bundhengan* memiliki makna filosofi tertentu?

Alat *Kowangan* yang kami gunakan, disebut begitu karena bentuknya memang seperti ceruk (lengkungan) yang kalau dalam istilah Jawa disebut dengan “Kowang”. Tetapi saya juga mendengar dari orang jaman dulu bahwa *Kowangan*, disebut demikian karena bentuknya yang mirip dengan *Kwangwung* (kumbang hama pohon kelapa). Untuk filosofi dari alat *Kowangan* saya sendiri tidak tahu, bagi saya hanya sekedar caping atau alat musik. Sedangkan untuk peralatan kostum para pemain kita semua menggunakan seragam dari pakaian adat Jawa, saya selaku pemain *Kowangan* dan juga penyanyi/Sinden (pak Bukbori) menggunakan Blankon, Surjan, dan Celana Komprang. Namun untuk dua orang penari putra dan putri mereka menggunakan pakaian yang dipakai seperti dalam pementasan Tari Lengger atau Tari Topeng. Termasuk lagu yang dilantunkan dalam pertunjukan *Bundhengan*-pun adalah lagu-lagu yang biasa dilantunkan dalam pertunjukan Lengger topeng, seperti Sulasih-Sulandana, Mangu-mangu, Jangkrik Genggong dan seterusnya.

6. Dalam acara apa biasanya kesenian *Bundhengan* dipentaskan?

Seperti yang sudah saya katakan tadi, biasanya perorangan menanggapi kita untuk acara Khitanan, Nikahan, Tasyakuran, Khasidahan maupun Dangdutan. Sedangkan permintaan dari instansi saya pernah diundang untuk mengisi acara perpisahan sekolah, mengisi pertunjukan kesenian tradisional yang diadakan Pemda Kabupaten Wonosobo, dari Dinas Pariwisata juga mengundang kita untuk mengisi pertunjukan di tempat wisata Dieng, Kalianget, dan Lobang Sewu.

7. Apakah ada pihak-pihak dari luar, dari lembaga swasta/pemerintah yang turut mendorong kemajuan kesenian *Bundhengan*?

Yang selama ini telah banyak mendukung kita adalah dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, sedangkan dari pihak masyarakat, orang-orang dari Paguyuban Kesenian Wonosobo (PKW) juga pernah mengundang kita dalam acara sarasehan bersama di Gedung ARPUSDA (Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Wonosobo).

8. Bagaimana bentuk dukungan yang pernah/akan diterima (terkait pertanyaan no.7)?

Dukungan yang diberikan dari Dinas Pariwisata kepada kita, baru-baru ini kita semua dari grup kesenian *Bundhengan* “Lengger Punjen” dilibatkan dalam pembuatan film dokumenter berjudul “Aura Magis Musik *Bundhengan*” yang katanya akan digunakan sebagai ajang promosi dan pelestarian kesenian *Bundhengan*, dan undangan pentas di berbagai acara seperti yang sudah saya katakan tadi.

9. Bagaimanakah bentuk kendala-kendala yang dihadapi oleh paguyuban kesenian *Bundhengan*?

Kesulitan yang kita hadapi adalah masalah ekonomi, karena kita tidak bisa hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan dari pendapatan yang diperoleh dari upah yang diperoleh dari tanggapan pementasan *Bundhengan*, karena undangan tanggapan dari masyarakat pun tidak selalu ada/rutin. Jadi diluar pendapatan kita yang diperoleh dari upah pertunjukan *Bundhengan*, kita masih menggeluti profesi kita sedari awal, saya sendiri tetap sebagai buruh bangunan, pak Bukhori (Sinden) mengajar di SDN 1 Tempelsari, Panji (Penari) keseharian sebagai petani, sedangkan Wiwin (penari) juga tetap sebagai ibu rumah tangga dan membuka warung kelontong kecil-kecilan rumah.

10. Menurut anda bagaimanakah upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak terkait/masyarakat untuk mendukung kelestarian kesenian *Bundhengan*?

Usaha dari kita untuk mempulerkan kesenian *Bundhengan* telah kita lakukan secara berkala diantaranya adalah dengan mengadakan pertunjukan di Alun-alun Wonosobo di hari Minggu atau saat musim liburan sekolah, harapan kami karena alun-alun selalu ramai dikunjungi warga maka keberadaan kesenian *Bundhengan* lebih dikenal oleh masyarakat luas. Sedangkan harapan kami dari pemerintah daerah Wonosobo adalah tetap mendukung keberadaan kesenian *Bundhengan* dengan mengikut sertakan kita diberbagai even pertunjukan kesenian tradisional.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
HAK CIPTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang: a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/sukubangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
- b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;
- c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
- d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta.

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564).

Bagian Ketiga
Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui
Pasal 10

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Bagian Keempat
Ciptaan yang Dilindungi
Pasal 12

- (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 - a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - g. arsitektur;
 - h. peta;
 - i. seni batik;
 - j. fotografi;
 - k. sinematografi;

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010 - 2015 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010. RPJMD 2010 - 2015 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Desa dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengungkap hal sebagai berikut :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD 2010 - 2015 disusun memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi serta prioritas pembangunan daerah dari Bupati – Wakil Bupati, H.A KHOLIQ ARIF dan Hj. MAYA ROSIDA dengan visi: “WONOSOBO YANG SEMAKIN MAJU DAN SEJAHTERA” .

Dengan demikian, RPJMD 2010 - 2015 adalah pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pemerintahan Desa, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 - 2015, disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati Wonosobo, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten

-
- 1). Kawasan pertanian lahan basah dikembangkan di semua kecamatan kecuali Kecamatan Kejajar
 - 2). Kawasan pertanian lahan kering dikembangkan pada daerah yang tidak terjangkau jaringan irigasi, bukan hutan lindung atau kemiringan lereng kurang dari 40 % dan terdapat pada semua kecamatan pada lahan yang sesuai.
 - c. Kawasan Peruntukan Perkebunan terdapat pada semua wilayah kecamatan sesuai dengan komoditas yang berkembang di kabupaten Wonosobo.
 - d. Kawasan Peruntukan Perikanan diprioritaskan dikembangkan disemua kecamatan didaerah yang tersedia pasokan air yang cukup.
 - e. Kawasan Peruntukan Peternakan, yang terdiri dari :
 - 1). Kawasan peternakan ternak besar diprioritaskan dikembangkan di kecamatan Wadaslintang, Kepil, Leksono, Kalikajar, Sapuran, Kaliwiro, Kalibawang, Sukoharjo, Kertek, Selomerto, Watumalang, Wonosobo dan Mojotengah.
 - 2). Kawasan Peternakan unggas di Kecamatan Kejajar, Kalikajar, Garung, Mojotengah, Watumalang, Wadaslintang, Kalibawang, Kaliwiro, Leksono, Sukoharjo, Wonosobo, Kepil, Sapuran, Kertek dan Selomerto.
 - f. Kawasan Peruntukan Pertambangan dikembangkan pada kawasan yang potensial bahan tambang namun bukan pada Kawasan Lindung, yang dikelola secara berkelanjutan dengan mengedepankan aspek lingkungan dalam eksploitasinya.
 - g. Kawasan Peruntukan Pemukiman sebagaimana dikembangkan di daerah yang datar, bukan lahan irigasi teknis, bukan kawasan lindung, aksesibilitas baik dan tersedia air bersih.
 - h. Kawasan Peruntukan Industri, untuk industri menengah dan besar dikembangkan di sepanjang jalur regional Temanggung-Wonosobo-Banjarnegara yang mencakup wilayah Kertek, Wonosobo dan Selomerto serta Jalur Kertek-Sapuran-Kepil dengan lokasi di Kecamatan Sapuran. Sedangkan sentra-sentra industri kecil dan Industri Rumah tangga dikembangkan di seluruh wilayah Kecamatan.
 - i. Kawasan peruntukan pariwisata diarahkan pada kawasan sebagai berikut :
 - 1). Kawasan Wisata Alam,
 - 2). Kawasan Wisata Budaya, sejarah dan ilmu pengetahuan,
 - 3). Kawasan Wisata Religius terdapat di Kecamatan Kaliwiro, Selomerto dan Kejajar,
 - 4). Kawasan Wisata Buatan terdapat di Kecamatan Kejajar, Wonosobo dan Wadaslintang,
 - 5). Kawasan Wisata Tradisi terdapat di Kecamatan Kejajar, Selomerto, Kertek, Garung, Kalikajar, Wonosobo,
 - 6). Kawasan Wisata sejarah di Kecamatan Wonosobo,

3. Seni Budaya dan Olahraga

Kinerja Pembangunan dibidang seni dan budaya meliputi indikator jumlah grup kesenian dan gedung olahraga. Upaya mengembangkan kesenian tradisional diharapkan akan mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi para pelaku seni. Dalam pelaksanaan pengembangan nilai budaya kegiatan seremonial seperti peringatan HUT Kabupaten Wonosobo setiap tanggal 24 Juli dan Peringatan HUT RI setiap tanggal 17 Agustus terus dilaksanakan tidak ketinggalan. Pentas Seni dan Budaya yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah yang menampilkan bakat dan potensi seniman-seniman lokal dalam memperkenalkan dan mempromosikan budaya Kabupaten Wonosobo pun terus digalakkan. Kesemuanya itu dilakukan dalam upaya mengembangkan dan melestarikan seni budaya daerah. Pembinaan terhadap seni budaya daerah dilakukan melalui pembinaan terhadap grup kesenian dan penyelenggaraan event-event baik yang bersifat Lokal maupun internasional. Dibawah ini tersaji data jumlah event yang diselenggarakan di Kabupaten Wonosobo :

Tabel II.15
Jumlah Event Seni Budaya Tahun 2005-2009

Fasilitas Pementasan	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
Lokal	18	18	21	21	25
Regional	1	1	3	3	10
Nasional	9	7	1	1	2
Internasional	0	0	0	0	0
Jumlah	28	25	25	25	37

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Wonosobo

Sedangkan jumlah grup kesenian di Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :

Tabel II.16
Daftar Kelompok Kesenian di Kabupaten Wonosobo
Tahun 2006-2009

No.	Jenis Kesenian	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
1	Angguk	25	29	29	25
2	Kuda Kepang	448	455	455	463
3	Daeng	12	15	15	12
4	Rodet	54	64	64	54
5	Bangilun	16	16	16	16
6	Kubrosiwo	17	17	17	17
7	Cepetan	3	3	3	3
8	Dayakan	20	22	22	20
9	Monyetan	1	1	1	1
10	Gambus	26	30	30	26
11	Cekok Mondol	4	4	4	4
12	Barongpay	6	16	16	6
13	Liongpay	6	9	9	6
14	Andu	2	2	2	2
15	Reog	3	3	3	3
16	Wulang Bunu	16	16	16	16
17	Campur Sawur	5	5	5	5
18	Sanggar Tari	4	8	8	4
19	Rebana	427	438	438	127
20	Band	46	50	50	100
21	Karawitan Campursari	50	56	56	60
22	Rosidah	23	23	23	0
23	Jamjanen	22	22	22	0
24	Genjringan	12	12	12	6
25	Ayun - Ayun	44	44	44	0
26	Kulintang	4	4	4	0
27	Keroncong	9	9	9	0
28	Solo Organ	5	5	5	0
29	Terbang Jawa	43	43	43	0
30	Bundengan	1	1	1	2
31	Calung	1	1	1	0
32	Dangdut/Orkes Melayu	30	30	30	0
33	Thek - Thek	5	7	7	5
34	Terbang Arab	30	30	30	30
35	Lainnya	6	6	6	12
Jumlah		1426	1506	1506	1025

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Wonosobo

C. Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan



BUPATI WONOSOBO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011-2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha diperlukan pengaturan penataan ruang;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu disusun rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025; dan
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Adoptan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW) KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011-2031.